



P E N E T A P A N

Nomor 1889/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Sandhiyudha., SH., Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I.,M.Ag dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Kalirandugede RT.007 RW.003 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2021, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 1889/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 14 September 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1889/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 14 September 2021; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Minggu, 04 November 2012 M/ 19 dzilhijjah 1433 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalana Bun Kecamatan Waringin Lama Kabupaten waringin Barat Provinsi kalimantan Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/91/XII/2012 tertanggal 27 November 2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak menetap, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KENDAL selama 5 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) orang bernama REGGAR SETTIA TAMMA, umur 8 tahun dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekitar bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yaitu: Tergugat malas bekerja sehingga Penggugatlah tulang punggung keluarga;
6. Bahwa puncak Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas terjadi pada bulan Januari 2018 yang akhirnya Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan Tergugat tidak pernah kasih kabar tidak pernah kembali pulang serta tidak diketahui keberadaan dan alamat yang pasti diseluruh wilayah

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 1889/Pdt.G/2021/PA.Kdl



hukum negara kesatuan Republik Indonesia, telah pergi selama 3 tahun 9 bulan;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan tergugat namun tidak ketemu;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun pasal 39 ayat 2, jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq.Majelis pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 1889/Pdt.G/2021/PA.Kdl



dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1889/Pdt.G/2021/PA.Kdl;
2. Menyatakan perkara Nomor 1889/Pdt.G/2021/PA.Kdl, telah selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 1889/Pdt.G/2021/PA.Kdl



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Rachmad Arifianto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Munip, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Arifianto, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	325.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 1889/Pdt.G/2021/PA.Kdl